

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG BERULANG DIKAITKAN DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PDT.SUS-  
PKPU/2020**

OLEH :

**Ryand Fachrisan**

**NPM : 6051801288**

PEMBIMBING :

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum Dalam Rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ryand Fachrisan

NPM : 6051801288

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ Analisis Yuridis Keabsahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020 ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ryand Fachrisan

6051801288

# ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERULANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PDT.SUS- PKPU/2020

Oleh : Ryand Fachrisan

NPM : 6051801288

Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Pengajuan PKPU rangkap seringkali dipandang sebelah mata, padahal PKPU kedua bisa saja terjadi asalkan sesuai dengan undang-undang. Menurut beberapa pihak, jika rencana perdamaian yang disetujui telah tercapai, tidak dapat diajukan kembali untuk PKPU dengan utang yang berbeda. Setelah moratorium dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, timbul masalah legal review terhadap adanya utang-utang milik debitur karena tidak adanya verifikasi kreditur dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika ada syarat untuk memberikan debitur maka PKPU dapat diajukan kembali sesuai ketentuan hukum. Maka utang tersebut tidaklah terikat dalam perjanjian perdamaian yang sebelumnya, melainkan suatu utang yang masih belum ada kepastian terkait pembayaran utang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Proposal perdamaian yang telah dihomologasikan tidak dapat mengakibatkan tidak diakuinya utang tersebut setelah pengesahan perjanjian perdamaian. Saran yang diberikan adalah menuangkan peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Kata kunci: Perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang, Perjanjian Perdamaian*

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	6
1.1	Latar Belakang Penelitian.....	6
1.2	Rumusan Masalah .....	12
1.3	Tujuan Penelitian .....	12
1.4	Manfaat Penelitian .....	13
1.5	Metode Penelitian.....	13
1.5.1	Pendekatan Penelitian.....	13
1.5.2	Sumber Data.....	13
1.6	Sistematika Laporan Penelitian.....	14
BAB II	KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. ....	16
2.1	Perusahaan.....	16
2.1.1	Tujuan Perusahaan.....	17
2.1.2	Manfaat Perusahaan .....	17
2.2	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	18
2.2.1	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	18
2.2.2	Jenis-Jenis dan Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	19
2.2.3	Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	21
2.2.4	Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	22
2.3	Akta Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	23
2.4	Pengadilan Niaga.....	24
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 100/PDT.SUS- PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 80/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST .....	25
3.1	Kasus Singkat.....	25
3.2	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 100/PDT.SUS- PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST .....	27
3.3	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PDT.SUS-	

PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST .....	30
BAB IV ANALISIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERULANG.....	32
4.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Dilakukan Secara Berulang dan Keabsahannya .....	32
4.2 Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang .....	35
BAB V PENUTUP.....	38
5.1 Kesimpulan .....	38
5.1 Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	44

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan nikmat serta kemudahan dan juga kelancaran kepada penulis untuk mengerjakan penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERULANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PDT.SUS-PKPU/2020”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana administrasi publik jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penyusunan penulisan dan penelitian skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dialami penulis, namun penulis tetap bersyukur karena dapat melalui ini semua hingga skripsi selesai.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis serta telah membiayai penulis untuk menempuh jenjang S1 ini, sehingga penulis dapat menyusun penelitian dengan baik.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph,D Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr.Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Agung selaku pegawai Tata Usaha Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membantu untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi melengkapi penyusunan skripsi ini.
6. Juan Laurent, Jason, Evan selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan penelitian.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang

tidak bisa disebutkan satu-satu oleh penulis. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis yang membuat saya berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dan taat pada hukum.

8. Seluruh staff dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas seluruh bantuannya dalam kelancaran dimulai dari bimbingan sampai penyusunan skripsi selesai.
9. Uka Alvenda yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Dan semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu-satu yang telah membantu penulis dalam membuat skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta dukungannya, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dapat memberikan manfaat yang cukup berharga bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, Penulis terbuka untuk kritik serta saran agar dapat membuat karya tulis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dan dijelaskan dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkaitan.

Bandung, 14 Desember 2022



Ryand Fachrisan / 6051801288



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam hidup seseorang pasti memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya demikian juga halnya dengan badan hukum. Uang diperlukan oleh badan hukum terutama perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Sebelum orang mengenal uang sebagai alat pembayaran apabila seorang memerlukan sesuatu barang yang tidak dimilikinya, maka orang itu akan mendapatkan dari alam (menambang, memburu, atau membuat dengan bahan-bahan diperoleh dari alam). Barang jika tidak dapat diperoleh dengan cara seperti itu, maka orang tersebut akan melakukan barter, yaitu menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diperlukannya dari orang lain.<sup>1</sup>

Kita perlu membiayai bisnis, sekolah, atau proyek lain melalui pinjaman. Ini karena kondisi yang tidak mempunyai cukup uang untuk menutupi semua pengeluaran. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat meminjam dana dari orang lain atau badan hukum. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang atau badan lain, orang atau badan itu disebut kreditor. Debitor adalah orang yang mengambil pinjaman. Saat mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman, kreditor menilai pengembalian investasi yang diinginkan debitor. Selanjutnya, mereka menilai kesediaan debitor untuk melunasi utangnya. Kreditor yang memberikan pinjaman kepada debitor harus menunjukkan kepercayaan kreditor kepada mereka. Oleh karena itu pinjaman yang diberikan oleh kreditor kepada debitor disebut dengan kredit.<sup>2</sup>

Penundaan atas pembayaran utang lazimnya dikaitkan dengan permasalahan utang piutang, seseorang yang disebut dengan kreditor yang memiliki atas dana tersebut dan debitor yang meminjam dana dari kreditor. Jika debitor dan kreditor melakukan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang maka berdasarkan perjanjian tersebut lahirlah suatu perikatan diantara para pihak yang

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>2</sup> Suparji, Kepailitan, Jakarta, UAI Press, 2018, hlm. 30.

meliputi hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian utang piutang, pemerintah menyediakan instrumen hukum yaitu kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan peraturan yang ada selain kepailitan ada instrumen hukum lain yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang menjadi salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi kesulitan yang menimbulkan masalah dalam utang piutang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada prosesnya dapat dilakukan kepada debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun debitor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor. Debitor dapat memohon agar dapat diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan sebelum ada pengajuan pailit maupun setelah adanya pengajuan pailit namun diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelum putusan pailit yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>4</sup> Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran ke Pengadilan Niaga biasa terjadi ketika pihak debitor dirasa tidak dapat membayarkan utang-utangnya kepada para kreditornya sebelum jatuh tempo.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk melakukan permohonan berupa penawaran-penawaran rencana perdamaian oleh debitor untuk merubah ulang atau merestrukturisasi utang-utangnya meliputi pembayaran sebagian utang atau seluruhnya kepada kreditor-kreditor. Pada surat permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti secukupnya. Surat pemohon beserta lampirannya jika ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh orang dengan cuma-cuma. Setelah pengajuan Penundaan Kewajiban

---

<sup>3</sup> Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

<sup>4</sup> Kheriah, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, 2013, hlm. 240.

Pembayaran Utang, Pengadilan menunjuk pengurus untuk membantu debitor dalam pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>5</sup> Dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus dikabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan diumumkan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit 2 surat kabar harian sekaligus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan. Kemudian Pengadilan melalui pengurus memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat melalui karir untuk menghadap dalam sidang. Pada Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa apabila proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada saat yang bersamaan maka proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang harus lebih didahulukan.<sup>6</sup>

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yang telah disahkan maka akan membawa akibat hukum terhadap semua kekayaan debitor, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan debitor untuk memperoleh pelunasan utang-utangnya kepada kreditor ditangguhkan dahulu.<sup>7</sup> Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

”Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”.

Terdapat kemungkinan-kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima oleh para kreditor sehingga membawa konsekuensi Pengadilan harus menyatakan membuka kembali kasus pailit jika pernah diajukan sebelumnya atau rencana perdamaian yang ditolak oleh Pengadilan akibat diperkirakan debitor tidak dapat lagi membayarkan utangnya dari segi aset yang dimiliki walaupun mayoritas kreditor menerima rencana perdamaian tersebut. Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitor diterima oleh para kreditor dengan hasil putusan Penundaan

---

<sup>5</sup> Fuady, Hukum Pailit, Hlm 177.

<sup>6</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.171

<sup>7</sup> Rahayu Hartini, OP. Cit., hal 211.

Kewajiban Pembayaran tetap oleh Pengadilan Niaga.

Apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditor, maka memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan berakhir segera setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.<sup>8</sup> Setelah sebuah akta perdamaian disetujui oleh pihak kreditor maka perjanjian damai telah mengikat para pihak yang bersangkutan baik kreditor maupun debitor.<sup>9</sup> Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa pengurus dan Majelis Hakim berperan untuk memeriksa isi rencana perdamaian. Dalam hal memutuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap, sebelumnya para kreditor sudah harus menentukan pemberian atau penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.

Secara garis besar isi dari sebuah akta perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah penawaran cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan dengan itu perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak yang diperlukan pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga.<sup>10</sup> Seiring waktu akta perdamaian berjalan dengan pihak debitor yang wajib mengindahkan perjanjian yang telah dibentuk, maka apakah sebuah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan secara berulang dengan alasan-alasan tertentu.

Merujuk dari perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tahun 2017, dimana PT. Petro Oil Tools sebagai kreditor dengan PT. Asia Petrocom Services sebagai debitor. Berdasarkan putusan Nomor 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. dalam sidang terbuka di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2017 permohonan Penundaan Kewajiban

---

<sup>8</sup> Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer, Notarius E-journal Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm.1069

<sup>9</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.185

<sup>10</sup> Agitha Putri Andany Hidayat Agitha dan Anita Afriana Penundaan Pengesahan Perdamaian

Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT. Petro Oil Tools. Kemudian pada tahun 2020 muncul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST yang diajukan oleh PT. Ardian Pratama Perkasa untuk melakukan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan PT. Asia Petrocom Services sebagai debitor untuk kedua kalinya. Munculnya keputusan pada tahun 2020 ini memicu adanya disparatis terhadap putusan yang pertama pada tahun 2017, hal ini dikarenakan PT. Asia Petrocom Services mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dua kali dengan dua hasil putusan yang berbeda waktu.

Secara singkat, awal mulanya PT. Petro Oil Tools yang disebut sebagai pemohon melakukan pengajuan dengan surat permohonan pada tanggal 12 Juli 2017 dibawah register Nomor: 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juli 2017. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada 08 Agustus 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Kemudian dilaksanakan pemungutan suara atas rencana perdamaian pada tanggal 6 Desember 2017 yang diajukan debitor. Pada hari Kamis, 7 Desember 2017, dengan dihadiri oleh Pengawas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tim manajemen dan terdakwa, mayoritas kreditor separatis dan paralel yang hadir dalam rapat menyetujui PT. Asia Petrocom Services pada rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah memenuhi unsur-unsur yang diterangkan pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada tahun 2020, sebuah perusahaan yaitu PT. Ardian Pratama Perkasa mengaku tidak hadir dalam rapat rencana perdamaian dan mengaku tidak terverifikasi di dalam akta perdamaian putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. Antara debitor dan kreditor yang dimaksud memiliki perjanjian kontrak sewa dan kontrak jasa pemasangan dan pembongkaran *ground anchor* yang masing-masing terbagi dalam tujuh kontrak. Perjanjian ini diakhiri sepihak oleh PT. Asia Petrocom Services pada 11 Juni 2018 satu tahun setelah perjanjian perdamaian disahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2017. Sebelumnya PT. Ardian Pratama Perkasa sudah

mengirinkan opname pembayaran namun pembayaran utang tidak kunjung dilunasi.

Di sisi lain ada pihak kreditor lain yaitu CV. Restu Indah Antar dengan bukti Akta Cessie Nomor 02 yang dibuatkan oleh Notaris Terry, S.H., M.Kn berhak menjadi kreditor lain terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu PT. Asia Petrocom Services. Pada akhirnya Pengadilan memutuskan kasus ini dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Terbentuknya putusan yang baru pada tahun 2020 itu tidak menghapuskan kedudukan putusan terdahulu, sehingga kreditor yang terverifikasi di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST hanya pemohon yang baru.<sup>11</sup>

Dari kasus yang telah dirujuk di atas muncul pertanyaan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang setelah akta perdamaian yang pertama telah terbentuk. Tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”

Keputusan Pengadilan yang pertama pada tahun 2017 Nomor:100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. telah mengakibatkan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga keterikatan dengan instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pun telah berakhir dan disamping itu para pihak pun harus menjalankan kewajiban-kewajibannya masing-masing. Sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah sebuah akta perdamaian dapat dilakukan secara berulang setelah keputusan perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan dan bagaimana keabsahannya, karena sudah jelas bahwa urusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah berakhir jika sudah ada pengesahan keputusan dari Pengadilan. Dalam

---

<sup>11</sup> Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi, Volume 4 Nomor 2, Jurnal Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2021

Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika putusan telah diucapkan. Mengenai hal Penundaan Kewajiban berulang merupakan tindakan upaya hukum yang masih belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengingat dampak dari sebuah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berulang dapat memicu disparatis terhadap putusan pengadilan yang pertama, status perusahaan yang akan dinilai buruk akibat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kedua kalinya dan mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan para pihak di mata hukum. Dari uraian di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul :

## ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERULANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PDT.SUS-PKPU/2020

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, agar permasalahan dalam penelitian dapat dibahas secara sistematis maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sebuah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan secara berulang dan keabsahaannya ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berulang sama dengan prosedur permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pertama?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran berulang dan keabsahannya.
2. Untuk mengetahui mengenai prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran berulang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dari terbentuknya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang, debitor dan kreditor akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai keabsahannya.
2. Debitor dan kreditor dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan dapat memperkuat pondasi perusahaan dari terbentuknya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang.

## **1.5 Metode Penelitian**

Pengertian atau definisi metode penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Maksud dari metode penelitian disini adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum.

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dimana penelitian dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka melalui cara berpikir deduktif dan mempunyai kriteria kebenaran koheren. Untuk memperoleh data informasi dalam penulisan penelitian ini memilih untuk menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang dimana penelitian tidak menggunakan perhitungan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengembangan teori. Pelaksanaan dari metode penelitian ini dianggap paling tepat untuk meninjau suatu permasalahan ini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

### **1.5.2 Sumber Data**

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang menjadi dasar hukum pengaturan mengenai Kepailitan yang diperlukan untuk penelitian ini yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST Dan Putusan Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020 /PN.NIAGA.JKT.PST

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan dari pustaka yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan jurnal.
3. Bahan hukum tersier, yakni dokumen yang menjelaskan keterangan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan yang lainnya untuk menjelaskan maksud dari suatu kata.

## **1.6 Sistematika Laporan Penelitian**

**BAB I PENDAHULUAN** bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA UMUM TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** bab ini akan berisi uraian secara umum dan teori-teori mengenai Perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Akta Perdamaian, dan Pengadilan Niaga

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST** bab ini berisi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST Dan Putusan Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020 /PN.NIAGA.JKT.PST

**BAB IV ANALISIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG** bab ini berisi mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang, keabsahannya dan prosedur permohonan.

**BAB V PENUTUP** bab ini akan memaparkan kesimpulan dari seluruh isi yang

telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan dalam topik penulisan ini.